

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan harapan dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan yang mana masing-masing daerah memiliki kesempatan dalam mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah yaitu:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹

Syafrudin menjelaskan definisi dari otonomi yang berarti kebebasan serta kemandirian, tetapi bukan berarti kemerdekaan. Kebebasan yang memiliki batas atau kemandirian yang merupakan kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Definisi otonomi tersebut mempunyai dua unsur, yaitu pemberian tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dengan menggunakan kewenangan dalam melaksanakannya, serta pemberian kepercayaan seperti kewenangan dalam memikirkan serta menetapkan sendiri penyelesaian tugas yang diberikan.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah, no. 32 Tahun 2004*, TLN No. 4437, Pasal 1

² Ateng Syafrudin, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju, hlm.23

Amrah Muslimin berpendapat tentang jangkauan otonomi dari setiap tugas bidang pekerjaan, yaitu memiliki ketergantungan dari sejarah terentuknya masing-masing negara, otonomi dapat diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi yang berkembang dari awal, kemudian pemerintah pusat melalui dasar permusyawaratan memberikan dasar formil yuridis.³ Josep Riwu Kaho, menjelaskan bahwa otonomi merupakan peraturan yang dibuat sendiri dan memiliki pemerintah yang mandiri. Setelah itu dijelaskan juga bahwa otonomi daerah merupakan pemerintah pusat yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada daerah tertentu untuk mengurus urusan tertentu. Josep Riwu Kaho mengatakan daerah otonom diwajibkan memiliki atribut berikut ini:⁴

1. Memiliki urusan khusus, yaitu urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat;
2. Mempunyai aparatur tertentu, dimana aparatur terpisah dari pemerintah pusat, sehingga urusan rumah tangga mampu diselesaikan secara mandiri;
3. inisiatif dan kebijakan merupakan dasar dari urusan rumah tangga;
4. Memiliki sumber keuangan sendiri, sehingga dapat mendanai semua kegiatan dalam melaksanakan urusan rumah tangga secara mandiri.

Bagir Manan berpendapat bahwa pemerintah daerah merupakan satuan pemerintahan teritorial yang memiliki tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI dan memiliki hak dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam bidang tertentu, yaitu bidang administrasi

³ Amrah Muslimin, 1982, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, hlm.50.

⁴ Josep Riwu Kaho, 1996, *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, hlm.20.

negara sebagai urusan rumah tangganya. Daerah otonom disebut juga satuan daerah teritorial lazim, sedangkan otonom merupakan hak dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang termasuk urusan rumah tangga secara mandiri. Cita-cita dari otonomi daerah bukan hanya sekedar tuntutan efisiensi serta efektivitas dari pemerintahan, melainkan juga untuk tuntutan konstitusional yang mana sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam segi materil, otonomi daerah bermakna usaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang bersamaan dengan prinsip kesejahteraan dan sistem penyebaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.⁵

Pengertian otonomi daerah di Indonesia yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini sama halnya apabila kita merujuk kepada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, ketika Moh. Yamin sebagai orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang itu Moh. Yamin mengatakan:

“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bawah dibentuk

⁵ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, hlm. 57.

bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”.⁶

Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah yang terdapat pada alinea ketiga dan keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga berisikan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat, berisikan bahwa yang pertama kali dibentuk setelah menyatakan kemerdekaan adalah pemerintah negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang memiliki bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Selanjtnya dinyatakan juga tugas dari pemerintah negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁷

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Dan pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” selanjutnya ayat (6) pasal tertulis, “Pemerintahan

⁶ Ni'matul Huda, 1945, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, Cet ke-2, hlm. 1

⁷ Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, hlm.1

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.⁸

Pemberian otonomi untuk daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat. Selain itu juga dengan otonomi dalam lingkungan strategis globalisasi mengharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan dasar prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah melalui sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi untuk daerah perlu dilaksanakannya dasar prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan yang berdaulat hanya ada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak pernah ada kedaulatan daerah. Daerah yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Yang menjadi pembeda terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal dalam mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

⁸ E. Soelasmai, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Bandung: wacana adhitya) Pasal. 18.

Pemerintah Pusat membentuk kebijakan berdasarkan kearifan lokal, sedangkan pemerintah daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden mampu memberikan urusan pemerintahan kepada daerah. Konsekuensi negara kesatuan yaitu tanggung jawab akhir pemerintahan yang ada ditangan Presiden, sehingga pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dapat berjalan sesuai dengan kebijakan nasional. Selanjutnya Presiden berkewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi tinggi, dalam perkembangannya dengan rencana-rencana yang terstruktur merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung menjalankan otonomi daerah yaitu dengan membentuk peraturan daerah sebagai upaya menjalankan segala bentuk kepentingan daerah berdasarkan hukum yang berlaku untuk memajukan provinsi Lampung. Salah satu peraturan daerah tersebut peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang perlindungan karya intelektual masyarakat Lampung.

B. Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hadirnya Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk penyerahan kewenangan atas pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah merupakan Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 242 ayat 1, Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.⁹

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu:¹⁰

1. Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.

⁹ Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁰ *Ibid.*

2. Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
3. Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.¹¹

Bedasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bagian Kelima tentang Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 29 menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Proledga Kabupaten/Kota. Penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: ¹²

1. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
2. Rencana pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. Aspirasi masyarakat daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk dari Peraturan Perundang-Undangan, yaitu bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah dapat terwujud dengan baik apabila didukung

¹¹ Bagir Manan, *Op.Cit.*

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

dengan metode dan standar yang sesuai dengan teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹³

Peraturan daerah berarti semua peraturan yang dibentuk oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang memiliki drajat yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah secara umum antara lain
.¹⁴

1. Segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga suatu daerah, serta segala hal yang bersangkutan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Segala hal yang bersangkutan dengan tugas dan pembantuan, sehingga Perda menjadi produk hukum dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan juga wewenang dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan rumah tangganya sekaligus. Perda yaitu legalitas hokum dalam mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang tangguh dan berkualitas, terdiri dari:¹⁵

1. Landasan Yuridis

¹³ Sofiana Hanjani, 2014, *Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 9

¹⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 23

¹⁵ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya, hlm. 25-28

Ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam kewenangan (*bevoegheid competentie*) pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah. Kewenangan pejabat atau badan tersebut didasarkan oleh hukum yang diatur dalam perundang-undangan ataupun tidak. Hal ini merupakan hal penting yang disebutkan dalam perundang-undangan untuk seorang pejabat atau suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan.

Landasan ini terdiri dari dua segi, yaitu:

- a. Segi formil yaitu memberikan kewenangan untuk badan pembentuknya dalam membuat peraturan tertentu;
- b. Segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Terdapat 3 hal Landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Perundang- Undangan, yakni:

- a. Kewenangan diperoleh dari pembentuk perundang-undangan;
- b. Terdapat kesamaan bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
- c. Terdapat kewajiban dalam mengikuti tata cara tertentu untuk membuat perundang-undangan.

Landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran atau “mengingat” pada suatu perundang-undangan.

2. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan yang dibuat wajib dengan mudah dipahami oleh masyarakat luas yang memiliki kesamaan dengan kenyataan hidup. Maksudnya yaitu hukum yang dibuat wajib sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) yang terdapat pada masyarakat. Dengan kondisi demikian, maka peraturan perundang-undangan harus berhubungan dengan gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat. Dari kondisi sosial yang terjadi di masyarakat tersebut, dalam rangka pembentukan suatu perundang-undangan, tidak terlalu banyak dilakukan pengarahannya institusi kekuasaan dalam melaksakannya peraturan tersebut.

3. Landasan Filosofis

Filsafat, pandangan, ataupun ide yang menjadi dasar pada saat memberikan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. Rumusan perundang-undangan wajib memiliki pembenaran (*rechvaardiging*) yang bisa diterima maupun dikaji secara filosofis. Pembenaran tersebut wajib berkaitan dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der eedelijkheid*).

Perundang-undangan yang telah mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondslag*) jika rumusan dari perundang-undangan tersebut mendapat pembenaran yang dapat dikaji secara filosofis. Di negara Indonesia, yang dimaksud landasar filosofi tersebut yaitu Pancasila sebagai sistem nilai nasional dan dasar bagi sistem kehidupan bernegara.

4. Landasan Politis

Suatu kebijakan yang menjadi dasar lanjutan dari kebijakan dan pengarahannya untuk pelaksanaan kebijakan oleh pemerintahan negara. Hal ini diungkapkan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propernas) untuk tujuan kebijakan pemerintah yang akan dilakukan selama pemerintahan ke depan. Arahan pada pembuatan Peraturan Perundang-Undangan tersebut akan dilaksanakan oleh badan maupun pejabat yang berwenang.

Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Pasal 36, Tentang Penyusunan Prolegda Provinsi yaitu penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan pada lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi, sedangkan pada lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Pada Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.¹⁶

Adapun asas pembentukan perundangan ataupun peraturan daerah secara garis besar mengatur tentang:¹⁷

- a. kejelasan tujuan;

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Op.Cit*

¹⁷ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- b. kelembagaan atau jenis dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan;
- f. keterbukaan.

Peraturan Daerah tidak boleh meregulasi hal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun daerah memiliki cakupan otonomi daerah yang luas, tetap tidak boleh meretakkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebaliknya pemerintah pusat tidak boleh membatasi, bahkan menegasi kewenangan otonomi daerah. Peraturan Daerah tidak boleh memuat tentang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti halnya yang tertuang pada Pasal 18 Ayat 5 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat yang mencakup, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.¹⁸

Peraturan Daerah mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 138 ayat 1 tentang materi yang dimuat dalam peraturan daerah harus memiliki asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,

¹⁸ Pasal 18 Ayat 5 Perubahan ke Dua UUD 1945

ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

19

Adapun aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, yaitu:²⁰

1. Asas Desentralisasi

Istilah kata desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu “*de*” yang artinya dan “*centrum*” yang artinya pusat. Maka dari itu, desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pusat. Asas desentralisasi merupakan asas yang memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut dengan otonomi.²¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembagian desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tingkat peralihan kewenangan, yaitu kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari

¹⁹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁰ Sirojul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 102

²¹ Lukman Santoso As, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 43

pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, antara lain:²²

- 1) Dekonsentrasi
- 2) Delegasi kepada lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah
- 3) Pelimpahan kewenangan (delegasi) kepada pemerintah daerah
- 4) Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga Negara ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2. Asas Dekonsentrasi

Pelaksanaan asas desentralisasi terdiri dari peralihan kewenangan, yakni kewenangan merencanakan, mencetuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain, aspek dari hubungan kewenangan ini adalah dekonsentrasi.²³ Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas dekonsentrasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, ataupun kepada instansi vertikal pada wilayah tertentu, ataupun kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai penanggung jawab atas urusan pemerintahan.

²² Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Nusamedia, hlm. 62.

²³ Lukman Santoso As, *Op.Cit.* hlm. 54-55.

3. Asas Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain pengertian otonomi terdapat juga istilah “*medebewind*” atau yang biasa disebut dengan “Tugas Pembantuan” yang berarti bahwa kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.²⁴

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa tugas dari pembantuan merupakan tugas yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan beberapa urusan pemerintahan yang berwenang dalam pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya, serta mempertanggung jawabkan kepada pemerintahan pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan ini dibiayai atas beban pengeluaran APBN.²⁵

C. Karya Intelektual

Karya Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia dibidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Karya Intelektual adalah wewenang eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undang

²⁴Sirojul Munir, *Op.Cit.*, hlm. 108.

²⁵ H.A.W. Widjaja, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 169.

kepada seorang, sekelompok, atau masyarakat lampung yang telah menghasilkan karya intelektual untuk memanfaatkannya.²⁶

Kekayaan Intelektual adalah karya dari akal manusia yang bernilai ekonomi dan bersifat tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual adalah yang selanjutnya disebut HKI adalah wewenang eksklusif menurut peraturan perundang-undangan untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dibidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²⁷

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.²⁸

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat juga “HKI” dan memiliki akronim “HaKI”, yaitu arti kata dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, merupakan hak yang muncul sebagai hasil dari olahn pikiran otak, sehingga menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Inti penjelasan dari HKI yaitu hak menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur pada HKI meliputi karya-karya yang tercipta atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.²⁹

Hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) pada manusia berasal dari ide, lalu dibentuk ke menjadi suatu ciptaan atau penemuan. Ide-ide tersebut

²⁶ Pemerintah Povinsi Lampung, *Op. Cit.* hlm. 4

²⁷ *Ibid*, hlm 4

²⁸ H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

²⁹ Pemerintah RI, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta.

memiliki sifat abstrak dari predikat intelektual. Akibatnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memisahkan bentuknya dari benda material. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan untuk pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat diubah menjadi pemanfaatan serta penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut mendapatkan manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak pemanfaatan ini atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (*lisensi*) dari pemiliknya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sumber kekayaan material bagi penciptanya, sebab memiliki nilai ekonomi. Keuntungan ekonomi tidak hanya bisa dirasakan oleh penciptanya tetapi juga oleh pihak lain, hal ini terjadi jika terdapat kegiatan industri dan perdagangan. Nilai ekonomi tersebut mendorong ilmuwan untuk berpikir terus-menerus guna menghasilkan Ciptaan atau Penemuan baru yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Makin meningkat kemampuan berpikir dan mencipta, makin bertambah jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan ini berarti makin banyak menghasilkan keuntungan ekonomi.³⁰

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam maupun manusianya, yang tak luput juga atas budaya maupun karya intelektualnya. Salah satunya provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang berkembang cukup pesat, memiliki berbagai macam budaya dan karya intelektual yang harus dilindungi untuk meningkatkan pendapatan provinsi, serta memberikan hak perlindungan kepada masyarakat atas karyanya. Karya intelektual yang dimiliki masyarakat lampung yaitu kain tapis yang pembuatannya sudah dari

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 3

turun menurun, batik lampung dengan pola yang mencirikan ciri khas budaya lampung, keripik pisang sebagai mana lampung terkenal dengan produk pisang yang unggul, dan lain sebagainya.

1. Hak Cipta

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang muncul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya pengurangan pembatasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pustaka hukum di Indonesia hak cipta pertama kali dikenal dengan Hak Pengarang atau Hak Pencipta (*author right*), yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600), dan kemudian dikenal dengan istilah Hak Cipta.³¹

Pencetus istilah Hak Cipta yaitu Soetan Moh. Sjah dalam Kongres Kebudayaan ke-2 yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung.³² Hak Cipta merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang terdaftar dalam *Universal Declaration of Human Right* (deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia) dan *UN International Covenants* (Perjanjian Internasional PBB) serta hak hukum yang begitu penting dalam melindungi karya budaya. Karya Budaya merupakan hasil dari seseorang yang memperkaya alam pikiran dan

³¹ M. Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 47

³² Elissa, Penarikan Royalti Literatur, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122798-PK%20IV%20104.8214-Penarikan%20royalti-Literatur.pdf>, diakses tanggal 28 Januari 2018

perasaan manusia. Karya budaya tidak mencakup hal-hal pada gaya hidup sehingga pekerjaan dalam kehidupan lebih nyaman, seperti halnya mesin ataupun teknologi. Mesin dan teknologi tidak termasuk dalam karya budaya karena keduanya berkaitan dengan pengembangan peradaban di bidang teknologi, sehingga hukum yang melindungi terpisah dari Hak Cipta.³³

1) Jenis-Jenis Hak Cipta

Dalam undang-undang hak cipta, terdapat dua jenis hak cipta, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral sebagai hak yang melekat yang tidak dapat dihilangkan atau dihilangkan dari pencipta atau pelaku dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berarti secara moral tidak boleh ada yang merusak ataupun mengubahnya, tanpa persetujuan dari penciptanya.³⁴

Hak Ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak terkait. Menurut Djumhana, hak ekonomi umumnya meliputi:³⁵

2) Hak Reproduksi atau Penggandaan

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan bentuk apapun, permanen ataupun sementara. Hak ini

³³ Tomatsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, (Asia/Pacific Cultural Centre For Unesco dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2004), hlm 2

³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

³⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 72

meliputi perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

3) Hak Adaptasi

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak ini merupakan mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Hak ini dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, cerita fiksi ke nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne dan Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

4) Hak Distribusi

Merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan ke masyarakat luas setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dalam bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang bertujuan agar dikenal masyarakat.

5) Hak Penampilan (*Performance Right*)

Hak ini meliputi hak dalam penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau suara, radio, penyiaran film, maupun rekaman suara pada media televisi maupun radio. Setiap badan ataupun orang yang menampilkan karya cipta harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atas hak *performing* tersebut. Agar hal tersebut tidak menyulitkan maka dibentuknya lembaga yang mengurus perizinan yaitu *performing right society*.

6) Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan ini berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak ini meliputi penyiaran ulang atau mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam konvensi Berne, Konvensi Universal, dan juga konvensi itu Roma 1961, Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on the Distribution Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*. Tetapi di beberapa negara hak penyiaran ini menjadi satu dalam hak pertunjukan.

7) Hak Program Kabel

Hak ini memiliki kesamaan dengan hak penyiaran, yang menjadi pembeda mentransmisikan melalui kabel. Pada Badan Penyiaran Televisi yang memiliki studio tertentu, biasanya menyiarkan program-program melalui kabel ke pesawat para pelanggan, dan siaran ini bersifat komersial.

8) Hak Pinjaman Masyarakat (*Public Lending Right*)

Hak ini dimiliki pencipta yang memiliki karya di perpustakaan, dimana pencipta berhak mendapat bayaran dari pihak tertentu karena karyanya dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan pemerintah.

a. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak hanya melindungi hak pencipta maupun ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan

atau menyebarkan ciptaan kepada masyarakat luas. hak ini diberikan kepada orang yang memiliki peran penting dalam penyebarluasan karya.³⁶ Nama lain hak ini disebut juga dengan Hak Terkait. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak terkait meliputi:

- 1) Hak Moral Pelaku Pertunjukkan;
- 2) Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan;
- 3) Hak Ekonomi Produser Fonogram; dan
- 4) Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pelaku pertunjukkan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Pelaku pertunjukkan memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak maupun menyiarkan pertunjukkan. Pelaku pertunjukkan ini meliputi aktor, penyanyi, pemusik, penari, ataupun orang yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suara karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait ini juga

³⁶ *Ibid*, hlm. 25

dilindungi oleh konvensi internasional, yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukkan, Produser Rekaman, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organization*) dan Konvensi Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonogram Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*). Hak Cipta dan hak terkait dilindungi secara terpisah dan mendapatkan izin penggunaan terpisah pula. Misalnya, bila ada yang memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus meminta izin kepada pelaku pertunjukkan dan produser sebagai pemilik hak terkait, dan juga pengarang atau penulis lirik sebagai pemilik hak cipta.³⁷

a. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi:³⁸

- 1) Buku, atau karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis lainnya;

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan musik dengan ataupun tanpa teks;
- 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam bentuk format yang dapat dibaca komputer ataupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli

Karya yang dijabarkan dari 1 samapi 13 dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan pada butir 14 sampai 17 merupakan pengolahan dari ciptaan-ciptaan asli. Ciptaan asli merupakan hasil karya yang secara murni dibuat oleh penciptanya, sedangkan pengolahan adalah pengalihwujudan dari ciptaan orang lain yang sudah tercipta sebelumnya.³⁹

2. Merek

Merek merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Tentang Merek serta Indikasi Geografis selanjutnya disebut dengan UU MIG. Batasannya pengertian merek yang tercantum dalam UU MIG , yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁰

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau AZ3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ”.

Pengertian Merek tersebut berbeda dengan pengertian merek dalam UU Merek yang lama yaitu UU No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan merek hanya berhubungan dengan merek konvensional sedangkan pada

³⁹ J.C.T Simorangkir, Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta, Jakarta, Kompas, 1987, hlm 139. Dikutip oleh Dimas Noveriko P, dalam tindakan Plagiarisme Literatur www.lontar.ui.ac.id/login.jsp?requester=file?file=digital/122434-PK%20IV%202075.8158-Tindakan%20plagiarisme-kLiteratur.pdf , diakses 28 Januari 2018.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

undang-undang terbaru pengertian merek yang akan didaftarkan menjadi lebih luas. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram. Berdasarkan acuan dari batasan tersebut, merek pada hakekatnya merupakan suatu tanda. Akan tetapi agar merek harus memiliki daya pembeda agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek. Daya pembeda yaitu kemampuan yang digunakan sebagai tanda, sehingga dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, dan tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut terdiri dari komponen yang sederhana seperti gambar "Sepotong Garis" atau tanda yang terlalu membingungkan seperti gambar "Benang Kusut".⁴¹

Peraturan hukum yang mengatur tentang merek di Indonesia sudah ada sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang dituangkan dalam *Reglement Industrielem Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) dengan S.1912 Nomor 545. Reglemen ini mempunyai 27 pasal yang merupakan duplikat Undang-undang Merek Belanda (*Merkenwet*).⁴² Undang-Undang Merek Kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta UU Sementara 1950.⁴³

Pada tanggal 25 November 2016, UU merek yang baru disahkan dan diundangkan melalui UU No. 20 Tahun 2016. Undang- Undang terbaru membuat proses pendaftaran menjadi lebih singkat, dimana permohonan

⁴¹ Erma Wahyuni dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, 2006, hlm 133

⁴² Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 54

⁴³ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 132

dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi. Sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya. Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN. Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.⁴⁴

Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Pemohon indikasi geografis yaitu:⁴⁵

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu.
- b. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota.

Produk yang dapat dimohonkan:

- a. Sumber daya alam
- b. Barang kerajinan tangan
- c. Hasil industri

Jenis jenis merek menurut Pasal 1 UU MIG, merek dapat dibagi dalam (2) jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Merek Dagang (Pasal 1 butir 2)

44

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yanglama-dan-uu-merek-yang-baru> , diakses tanggal 28 Maret 2017.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Merek Dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

b. Merek Jasa (Pasal 1 butir 3)

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek karena merek kolektif terdiri dari merek dagang dan jasa. Merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif, sebagaimana pada Pasal 1 butir 4 UU MIG:⁴⁶

“ Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek dapat dilindungi oleh hukum jika dilakukannya pendaftaran merek. Dalam pendaftaran dan proses aplikasi, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar dapat terdaftar, yaitu:⁴⁷

- a. Memiliki daya pembeda.
- b. Merupakan tanda pada barang atau jasa.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 10

- c. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Bukan menjadi milik umum.
- e. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pada Pasal 20 UU MIG dikatakan merek tidak dapat didaftar jika: ⁴⁸

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak (Pasal 21 UU MIG . Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

⁴⁹ *Ibid.*

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau;
- d. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis terdaftar;
- e. Permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- f. Permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- g. Permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

h. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

3. Desain Industri

Berdasarkan pengertian hukum di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:⁵⁰

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Berdasarkan pengertian seperti diatas maka produk atau barang yang merupakan gabungan dari kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan agar dapat digunakan dan bermanfaat oleh manusia atau pengguna sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.⁵¹

Sedangkan, pengertian Desain Industri yang diberikan oleh *United Nations Industrial Development Organization*, yaitu “suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi, dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri”.

Pengertian lain mengenai Desain Industri menurut *International Council*

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

⁵¹ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 113

Society of Industrial Design (ICSID), yaitu “suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen”.⁵²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri yaitu pendesain memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia atas hasil kreasinya dalam waktu tertentu pada pelaksanaannya sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁵³

Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri menyatakan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan jika desain industri yang didaftarkan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Kemudian berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Permohonan untuk memperoleh hak atas Desain Industri, memuat:⁵⁴

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

⁵² *Ibid.* hlm 7.

⁵³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

⁵⁴ *Ibid*

Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Permohonan Desain Industri menyatakan bahwa permohonan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus dilampirkan dengan:⁵⁵

- a. Contoh fisik, gambar, atau foto beserta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Surat pernyataan apabila desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain”.

Pelanggaran desain industri sangat kerap terjadi. Melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Indonesia tentang Desain Industri yang menganut sistem konstitutif dalam melakukan perlindungan terhadap pendesain dan juga desainnya, dimana mengharuskan kepada pendesain atau pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan desainnya. Dalam penyelesaian sengketa desain industri, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan seperti yang terkandung pada Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:⁵⁶

“(1) Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid.*

b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”

Selain itu, penyelesaian sengketa desain industri juga tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Desain Industri yang berisi penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan oleh para pihak melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa dalam bidang desain industri itu dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat memilih beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.⁵⁷

4. Paten

Paten merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang disebut Hak kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 6.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menjelaskan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Terdapat beberapa poin yang masukkan untuk melengkapi dan memperbaru undang-undang paten yang lama. Salah satu yaitu pemeriksa paten boleh direkrut dari luar Direktorat Jenderal KI. Pemeriksa yang dilakukan dapat melalui perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang memahami dasar alih teknologi. Sehingga, akan mempercepat proses pendaftaran paten oleh para penemu atau inventor dalam hal pemeriksaan.⁶⁰

Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Jangka Waktu Perlindungan paten yang akan diberikan selama 20 tahun terhitung dari tanggal penerimaan permohonan pemberian paten dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal dari mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat serta diumumkan. Pada paten sederhana diberi jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.⁶¹

Terdapat 5 mekanisme penghapusan paten yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 BAB XII, yaitu:⁶²

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Rofiq Hidayat, Ini Mekanisme Penghapusan Hak Paten, 13 Agustus 2016.

www.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/mekanisme-penghapusan-hak-paten diakses 29 Januari 2018

- i. Pemegang paten mengajukan permohonan tertulis ke Menteri terkait bila ingin menghapus seluruh klaim.
- ii. Pihak ketiga mengajukan gugatan penghapusan melalui pengadilan Niaga, alasannya beragam diantaranya tidak memiliki kebaruan, atau bukan merupakan cakupan invensi, adapun yang tidak termasuk invensi yang dapat diberi paten.
- iii. Paten yang bersumber dari sumber daya Genetik ataupun pengetahuan tradisional, tetapi tidak menyebutkan asal muasal nya juga dapat mengajukan permohonan penghapusan. Pada pasal 26 Undang-Undang 13 Tahun 2016 memuat bahwa pihak ketiga yang dapat membuktikan asal muasal nya juga dapat mengajukan gugatan penghapusan.
- iv. Pengajuan permohonan penghapusan oleh penerima lisensi dapat ditujukan kepada pengadilan Niaga. Sebagai contoh, jika terdapat invensi yang sama tetapi diberikan kepada pemegang lain agar invensi yang sama tersebut dihapuskan.
- v. Penghapusan paten juga dapat diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional kepada pemegang paten dan penerima lisensi yang diajukan kepada pengadilan Niaga. Jaksa dapat bersifat limitatif, jika pemberi lisensi tidak mampu mencegah pelaksanaan paten dalam bentuk yang merugikan masyarakat selama 2 tahun setelah lisensi diberikan.

Adapun cara penyelesaian sengketa yang yang muat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dalam BAB XIII yaitu:⁶³

- a. Pemegang lisensi berkah mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga (Pasal 143 ayat (1)).
- b. Putusan atas gugatan diucapkan paling lambat 180 hari sejak tanggal didaftarkannya gugatan (Pasal 146 ayat (1)).
- c. Kepututsan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan oleh kasasi (Pasal 148)
- d. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 didaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi.
- e. Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 hari dari tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 152 ayat (1)).

Menteri mencatat serta mengumumkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga (pasal 152 ayat (5)).

⁶³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016